

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

RENCANA KERJA KECAMATAN KENDURUAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam lima tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kenduruan Tahun 2020 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Kenduruan Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2020;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Kenduruan Tahun 2020 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SK Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kenduruan Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenduruan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kenduruan
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana m Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KENDURUAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2019 merupakan merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Kenduruan Tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2019 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja Tahun ketiga (2019) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun terakhir periode Renstra (2021) dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Kenduruan selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 dengan target akhir perioode Renstra Kecamatan Kenduruan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut tentu saja di imbangi dengan program kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian inikator tersebut. Adapun hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Kenduruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG									
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
4.09.4.09.03.09	<i>Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</i>	<i>Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	80					80		
4.09.4.09.03.09.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	5	-	-	-	-	5		
4.09.4.09.03.09.02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran	5	-	-	-	-	5		
4.09.4.09.03.09.03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	5	-	-	-	-	5		

4.09.4.09.03.09.04	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan	5	-	-	-	-	5		
4.09.4.09.03.09.05	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12	-	10	10	100	12		
4.09.4.09.03.10	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%)</i>	80	-	-	-	-	80		
4.09.4.09.03.10.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	30	-				32		
4.09.4.09.03.10.03	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompentensi	30	-	-	-	-	32		
4.09.4.09.03.11	<i>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai AKIP OPD</i>	<i>B</i>					<i>B</i>		
4.09.4.09.03.11.01	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	-	-	-	-	9		
4.09.4.09.03.11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	9	-	-	-	-	9		
4.09.4.09.03.49	<i>Program Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Pengaduan masyarakat yang</i>	100					100	0	0

		<i>ditindaklanjuti (%)</i>								
4.09.4.09.03.49.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	48	-			100	48		
4.09.4.09.03.49.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	12	-	12	12	100	12		
4.09.4.09.03.49.04	Operasional Kelurahan (9 desa)	Jumlah kelurahan yang terpenuhi operasionalnya	9	-	9	9	100	12		
4.09.4.09.03.27	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa</i>	<i>Persentase Desa memiliki BUMDes (%)</i>	70					70		
4.09.4.09.03.27.08	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	9	-	9	9	100	9		
4.09.4.09.03.28	<i>Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)</i>	80					80		
		<i>Persentase desa telah menetapkan peraturan tentang keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)</i>	100					95		
		<i>Persentase desa dengan</i>	100					95		

		<i>menggunakan keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)</i>								
4.09.4.09.03.28.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah asistensi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa	9	-	9	9	100	9		
4.09.4.09.03.28.02	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan alokasi dana desa	9	-	9	9	100	9		
4.09.4.09.03.31	<i>Program Peningkatan Kualitas Perijinan</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan di kecamatan (PATEN)</i>	75					75		
4.09.4.09.03.31.04	Operasional Pelaksanaan Perijinan di tingkat Kecamatan	Jumlah jenis perijinan dikecamatan	1	-	1	1	100	1		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kantor Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayahkerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaanmasyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayananmasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Semanding sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;
2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100.%;

3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
4. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
5. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;
6. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja perangkat daerah dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %;

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenduruan
Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuann Permendagri dan Permendes	-	-	60	70	80	90	60	70	80	90	
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik	-	-	60	70	80	90	60	70	80	90	
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
5.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	2	9	9	9			9	9	

Pada pencapaian 5 indikator Kecamatan Kenduruan, pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kenduruan, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
3. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kenduruan Tahun 2020 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2019 yang terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang)Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Kenduruan tahun 2020 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Kenduruan	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	283.565	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	412.165
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran	5	36.400	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran, 1 unit computer PC, 1 printer, 1 UPS (Peralatan)	5	36.400
3	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	5	63.578	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran (jenis)	5	103.578
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis Pengadaan	1	60.000	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Pengadaan	7	129.000

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
	Perkantoran	uan	Sarana dan Prasarana Perkantoran			Prasarana Perkantoran	Sarana dan Prasarana Perkantoran		
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Kendur uan	Jumlah SPPD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	6.100	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	12	6.100
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Kendur uan	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	43.590.436	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	43.590.436
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kendur uan	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32	12.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32	12.400
8	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Kendur uan	Jumlah sumber daya aparatur 23 PNS dan 8 Non PNS	32	31.190.436	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur 23 PNS dan 8 Non PNS	32	31.190.436
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Kendur uan	Nilai AKIP SKPD	80	88.920	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	B	85.520
9	Koordinasi dan	Kec.	Jumlah dokumen	6		Koordinasi dan	Jumlah dokumen	6	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kendur uan	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja		13.500	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja		13.500
10	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Kendur uan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	75.420	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	75.420
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Kendur uan	Prosentase desa memiliki BUMDES	70	9.000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES	70	9.000
11	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Kendur uan	Jumlah Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa yang dilaksanakan	9	9.000	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	9 desa	9.000
V	Program Peningkatan	Kec. Kendur	Prosentase Desa telah mengisi	80	33.700	Program Peningkatan	Prosentase Desa telah mengisi	80	27.500

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
	Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	uan	buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan			Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)		
12	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan	9	27.400	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9	18.500
13	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan desa yang dilaksanakan	9	9.000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	9	9.000
VI	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Kenduruan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	B	15.900	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	B	15.900

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
14	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	1	15.900	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah ijin yang diterbitkan	1	15.900
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Kenduruan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	18.000	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	18.000
15	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Kenduruan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	9.000	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	9.000
16	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Kenduruan	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	48	9.000	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	48	9.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semanding akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kenduruan Tahun 2020 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”. Dengan tema pembangunan ini prioritas pembangunan nasional tahun 2020 :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produksi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Agar tetap bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusif”. Melalui Tema Pembangunan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai satu kesatuan dari Pemerintah Republik Indonesia bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakannya :
 - a. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus;
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana;
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih;
 - d. Meningkatkan, kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja;

- e. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah kebijakan :
 - a. Memperkuat konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan pembangunan desa;
 - b. Mengembangkan dan mengelola telekomunikasi dan informasi.
3. Peningkatan agroindustri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. Meningkatkan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UKM;
 - c. Akselerasi kepariwisataan;
 - d. Meningkatkan produktifitas SDM pertanian, industri dan pariwisata;
 - e. Mengembangkan industrialisasi berbasis ekonomi digital
4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, stabilitas harga pangan, penganekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi dan pengelolaan potensi sumber daya mineral;
 - c. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian banjir;
 - d. Melestarikan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba;
 - b. Mensukseskan pemilu serentak.

Dari gambaran kondisi makro Kabupaten Tuban saat ini maka untuk mempercepat penanganan isu strategis diperlukan sebuah tema pembangunan yang fokus pada pencapaian sasaran isu strategis tersebut sehingga nantinya prioritas, arah kebijakan serta strategi pembangunan

melalui program dan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian sasaran yang tepat.

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Tuban yang berpijak pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangun tahun sebelumnya serta tema dan prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 serta maka Tema Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah :

“Pembangunan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas,
Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”.

Tema pembangunan ini memberikan gambaran bahwa pada saat ini kondisi ekonomi, pendapatan masyarakat serta angka kemiskinan di Kabupaten Tuban masih memerlukan usaha yang lebih fokus agar sasaran-sasaran pembangunan tersebut dapat segera terwujud. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada tidak mungkin Pemerintah Daerah mampu menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, dengan penentuan prioritas-prioritas pengungkit yang mampu mendorong terhadap sektor-sektor lain inilah maka fokus pencapaian sasaran-sasaran tersebut akan teratasi secara simultan.

Dengan tema pembangunan tersebut diatas maka proritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut :

1. *Memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas* dengan arah kebijakan :
 - a. penyebaran peningkatan produktivitas pada lahan-lahan sawah yang masih relatif rendah dan penyebaran peningkatan indek pertanian di wilayah lahan tadah hujan;
 - b. pemerataan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi untuk mengurangi ketimpangan wilayah, terutama skala mikro kecil menengah berbasis inovasi dan kreativitas;
 - c. optimalisasi penanganan pasca panen (pengelolaan hasil produksi) dengan tetap mempertahankan peningkatan kemampuan produksi di lini budidaya;
 - d. optimalisasi pengelolaan nilai tambah komoditas (komoditas unggulan) baik nilai tambah dari perubahan bentuk (peningkatan kualitas komoditas) maupun nilai tambah dari selisih harga antar waktu (tunda jual);

- e. peningkatan kapasitas tenaga kerja pada kelompok sasaran berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama pada status tidak bekerja;
 - f. optimalisasi dan pengembangan wisata daerah dan wisata desa yang diintegrasikan dengan sektor budaya;
 - g. fasilitasi akses UMKM, IKM, Usaha perdagangan dan Koperasi terhadap e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan memperpendek rantai distribusi;
 - h. penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. pembangunan jalan lingkar tahap I; dan
 - k. pembangunan tanggul Bengawan Solo, Waduk Jadi dan Avour Jambon.
2. *Percepatan pengentasan kemiskinan* dengan arah kebijakan :
- a. pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berbasis pada PBDT-PPFM 2015;
 - b. optimalisasi bantuan beasiswa pendidikan untuk jenjang SD-SMP;
 - c. menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kelas bawah, berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama yang menginap Penyakit Kronis; dan
 - d. akselerasi pengentasan kemiskinan terintegrasi yang berbasis pada data PBDT-PPFM 2015 melalui peningkatan peran serta masyarakat, lembaga zakat, swasta/perusahaan (CSR).
3. *Peningkatan IPM* dengan arah kebijakan :
- a. meningkatkan cakupan layanan Air Minum dan Sanitasi yang layak;
 - b. pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan Nawa Cita 2014-2019 melalui program 100-0-100;
 - c. pengembangan pendidikan karakter berbasis keagamaan;
 - d. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pengelolaan sampah;
 - e. penambahan akses-akses untuk kaum difabel dan anak pada fasum/fasos di perkotaan, menuju terwujudnya Kabupaten layak huni dan layak anak;
 - f. pencapaian 196 Desa ODF (Bebas BAB Sembarangan);
 - g. akselerasi peningkatan partisipasi sekolah terutama pada jenjang SMP;
 - h. upaya deteksi dini dan pencegahan kematian ibu dan bayi, bayi berat badan lahir rendah (BBLR) serta Bayi Gizi Buruk;

- i. pembangunan Sport Center; dan
 - j. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 dengan Katagori Kepala Rumah Tangga Perempuan.
4. *Penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi* dengan arah kebijakan :
- a. meminimalisir potensi dan kerawanan konflik masyarakat pada Pemilihan Umum terutama yang menyangkut isu SARA;
 - b. peningkatan partisipasi Pemilih;
 - c. pencegahan dan pemberantasan produksi, distribusi serta konsumsi MIRAS/Narkoba;
 - d. penurunan angka kejahatan terhadap ketertiban umum;
 - e. intensifikasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. implementasi roadmap dan rencana aksi daerah terhadap Reformasi Birokrasi;
 - g. memprioritaskan Program/Kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Kepala Daerah;
 - h. peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - i. memaksimalkan peran inovasi pelayanan publik perangkat daerah menuju kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Daerah;
 - j. efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan; dan
 - k. memaksimalkan penataan potensi sumberdaya aparatur dalam menunjang pencapaian akuntabilitas kinerja pegawai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan dalam Renstra Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban merupakan salah satu bagian dalam rangka mencapai sasaran startegis Kepala Daerah dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. Sehingga Kecamatan sebagai perangkat daerah turut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran startegis Kepala Daerah.

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya pelayanan public prima dan meningkatnya kinerja pemerintahan kecamatan secara efektif, transparan dan akuntabel. Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban.

Berdasarkan tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 diatas maka sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatnya nilai AKIP Kecamatan.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tahun 2020 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran dan target Renja Kecamatan tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2019
1	2	3	4	5
Terwujudnya kondisi kecamatan yang aman dan tertib	Persentase pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih	Persentase tersusunnya Peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	70
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik	70
Terwujudnya pelayanan yang prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
Terwujudnya lembaga ekonomi masyarakat desa yang berdaya guna	Jumlah BUMDes pada kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	9
Terwujudnya Akuntabilitas Kepuasan Instansi Perangkat Kecamatan	Nilai AKIP kecamatan	Meningkatnya nilai AKIP Kecamatan	Nilai AKIP kecamatan	BB

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2020	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9
09	5	50		Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	KECAMATAN KENDURUAN	80%	2,797,273,291,52		80%	326,260,000
09	5	50	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran		9 jasa	102,860,000	Tiap bulan	9 jasa	107,760,000
09	5	50	02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran		8 peralatan	47,120,000	Tiap bulan	7 peralatan	42,220,000
09	5	50	03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran, 1 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2		9 jenis	55,780,000	Tiap bulan	7 jenis	50,280,000
09	5	50	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 5 meja kerja eselon IV, 7 kursi hadap eselon IV, 7 AC, 1 meja rapat, 4		77 jenis	2,578,303,291,52	Tribulan III	39 jenis	118,500,000

					filinkabinet, 2 LED, 7 kursi staf, 2 Loundspeaker, 2 kursi tunggu, 1 printer, 1 lemari besi						
09	5	50	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	6 SPPD	13,210,000	Tiap bulan	6 SPPD	7,500,000	
09	5	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	98,291,080		80%	78,141,280	
09	5	05	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 2 PSR, 56Batik (stel)	1 paket	36,100,000	Tribulan II	1 Paket	22,400,000	
09	5	05	17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur 42 PNS dan 10 Non PNS, 1 Non PNS SatpolPP(orang)	60 orang	62,191,080	Tiap bulan	53orang	55,741,280	
09	5	11		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	BB	234,170,000		BB	284,870,000	
09	5	11	06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen Renja, Penetapan Kinerja, LKPJ, LAKIP, LPPD, Monev (dokumen)	6 dokumen	8,500,000	Tribulan I Tribulan IV	9 dokumen	32,500,000	

09	5	11	02	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia ; Prognosis, tribulan, Semesteran, RFK dan Akhir Tahun(dokumen)		9 dokumen	225,670,000	Tiap bulan	9 dokumen	252,370,000
09	5	33		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di kecamatan (PATEN)		B	10,440,000		B	10,440,000
09	5	33	09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah ijin/rekomendasi yang terlaksana		2 ijin	10,440,000	1 tahun	300 ijin	10,440,000
09	5	40		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES (%)		60%	16,000,000	1 tahun	90%	16,000,000
09	5	40	10	Kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana pada 15 (Desa)		15 desa	16,000,000	1 tahun	15 desa	16,000,000
09	5	36		Program peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah desa	Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)		70%	90,900,000	Tribulan III	95%	33,000,000

09	5	36	01	Kegiatan Asistensi pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana pada 15 desa	15 desa	74,900,000	Tiap bulan	15 desa	17,000,000
09	5	36	04	Kegiatan fasilitasi bantuan keuangan alokasi dana desa	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana pada 15 desa	15 desa	16,000,000	Tiap bulan	15 desa	16,000,000
09	5	43		Program Pembinaan Kemasyarakatan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	2,141,123,100	Tiap bulan	90%	3,785,723,350
09	5	43	01	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan koordinasi yang dilaksanakan (dokumen/laporan)	20 dokumen	22,025,000	Tiap bulan	15 dokumen	52,025,000
09	5	43	02	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah dokumen/laporan pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah yang dilaksanakan (dokumen/laporan)	24 dokumen	10,000,000	Tiap bulan	24 dokumen	10,000,000
09	5	43	04	Kegiatan Operasional Kelurahan Karang	Jumlah operasional perkantoran yang terpenuhi	28 jenis	66,138,000	Tiap bulan	28 jenis	96,138,000
09	5	43	05	Kegiatan Operasional Kelurahan Gedongombo	Jumlah operasional perkantoran yang terpenuhi	28 jenis	127,215,000	Tiap bulan	28 jenis	96,300,000
09	5	43	82	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kelurahan Gedongombo (DAUT)	Jumlah Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yg terpenuhi	5 kegiatan	306,756,000	Tiap bulan	5 kegiatan	1,648,684,000
09	5	43	86	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5 kegiatan	336,000,000	Tiap bulan	5 kegiatan	257,734,000

				Prasarana kelurahan Karang (DAUT)	yg terpenuhi					
09	5	43	83	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo (DAUT)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi	2 kegiatan	46,185,000	Tiap bulan	2 kegiatan	72,768,250
09	5	43	87	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang (DAUT)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi	7kegiatan	16,941,000	Tiap bulan	7kegiatan	111,718,100
09	5	43	84	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kelurahan Gedongombo	Jumlah Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yg terpenuhi	5 kegiatan	591,391,000	Tiap bulan	5 kegiatan	549,207,000
09	5	43	88	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kelurahan Karang	Jumlah Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yg terpenuhi	5 kegiatan	346,500,000	Tiap bulan	5 kegiatan	504,125,000
09	5	43	85	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi	2 kegiatan	166,805,100	Tiap bulan	2 kegiatan	170,971,000
09	5	43	89	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi	7kegiatan	105,167,000	Tiap bulan	7kegiatan	216,053,000

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2020 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
4. Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2020;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA